



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 12/PDT.P/2012/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara perdata permohonan :

Pemohon Adopsi, Tempat Lahir di Batu Asang, Tanggal Lahir 31 Desember 1955, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Tempat Tinggal di Kabupaten Bulukumba, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Surat Permohonan para pemohon ;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang bersangkutan ;
- setelah mendengar keterangan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya bertanggal 10 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 11 Desember 2012 di bawah register Nomor : 12/Pdt.P/2012/PN.BLK, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa anak yang bernama **ANAK ANGKAT** Lahir di Bulukumba pada tanggal 22 November 2010 anak dari pasangan suami isteri **Bapak Kandung dari Anak Angkat** dan **IBU KANDUNG DARI ANAK ANGKAT** adalah menjadi anak angkat Pemohon ;
- 3 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah menghadap di persidangan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Foto Copy yang semuanya telah disesuaikan dengan surat aslinya dan telah sesuai dengan surat aslinya serta telah diberi meterai yang cukup, sebagai berikut :

- 1 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK ANGKAT** anak Kesatu Laki-Laki dari Suami Isteri **Bapak Kandung dari Anak Angkat** dan **IBU KANDUNG DARI ANAK ANGKAT**, Lahir Pada tanggal 22 November 2010 di Bulukumba, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bulukumba pada tanggal 23 Desember 2010, diberi tanda P-1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Suami Pemohon dan Pemohon yang telah melangsungkan akad nikah pada Hari Rabu tanggal 17 Januari 1996, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 7-2-1996, diberi tanda P-2 ;
- 3 Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Bapak Kandung dari Anak Angkat dan Ibu Kandung dari Anak Angkat yang telah melangsungkan akad nikah pada Hari Sabtu tanggal 13 Februari 2010, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan, diberi tanda P-3;
- 4 Foto copy Kartu Keluarga No. 7302051205100001 atass nama Kepala Keluarga Bapak Kandung dari Anak Angkat beralamat di Batuasang RT/RW : 001/001 Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 31-12-2010, yang diberi tanda P-4 ;
- 5 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7302107112250011 atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 10 Maret 2006, yang diberi tanda P-5;
- 6 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7302052210700001 atas nama Bapak Kandung dari Anak Angkat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 30-07-2010, yang diberi tanda P-6;
- 7 Foto Copy Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : PD.823.4-74 bertanggal Makassar 10-12-2010 yang pada pokoknya menerangkan Pemohon terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2010 dinaikkan dalam Pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a dalam jabatan Guru Pembina dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.559.600,- (dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), diberi tanda P-7;
- 8 Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama Suami Pemohon, bernomor 39/DBL/II/2011 bertanggal Bonto Lohe, 21 Februari 2011 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba Kecamatan Rilau Ale Kantor Kepala Desa Bonto Lohe, yang diberi tanda P-8;
- 9 Foto Copy Surat Keterangan Penguburan atas nama Suami Pemohon, bernomor 45/DBL/II/2011 bertanggal Bonto Lohe, 24 Februari 2011 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba Kecamatan Rilau Ale Desa Bonto Lohe, yang diberi tanda P-9;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Foto Copy Surat Pernyataan Penyerahan Anak bertanggal Bulukumba 24 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh Bapak Kandung dari Anak Angkat dan Ibu Kandung dari Anak Angkat dan diketahui oleh Sekretaris Desa Singa, Andi Rosidah, S.Sos, yang menerangkan bahwa Bapak Kandung dari Anak Angkat dan Ibu Kandung dari Anak Angkat menyatakan anak mereka yang bernama Anak Angkat diserahkan kepada Pemohon (nenek anak tersebut) untuk dijadikan anak angkat, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan kedua orang tua kandung dari anak yang akan diangkat hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang semuanya telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI A.NURNAINAH AS.

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah menantu dari pemohon ;
- Bahwa pemohon pernah menikah dengan seorang lelaki bernama Suami Pemohon namun dari pernikahan tersebut baik pemohon maupun Suami Pemohon tidak dikarunai keturunan;
- Bahwa suami pemohon yaitu Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa pemohon berniat untuk mengangkat anak yang bernama Anak Angkat yang lahir pada tanggal 22 November 2010 di Bulukumba;
- Bahwa orang tua dari Anak Angkat yaitu Bapak Kandung dari Anak Angkat dan Ibu Kandung dari Anak Angkat yang menikah di Bulukumba tahun 2010;
- Bahwa Bapak Kandung dari Anak Angkat bekerja tidak tetap sebagai penjual pasir sedangkan Ibu Kandung dari Anak Angkat bekerja sebagai pegawai honorer di Puskesmas, namun mereka berdua tidak mempunyai penghasilan yang tetap;
- Bahwa saksi melihat Anak Angkat dekat dengan pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah memukul atau memerahi anak-anak dan sejauh ini perilaku pemohon terhadap anak-anak juga baik;
- Bahwa Pemohon adalah Guru Agama Islam di Sekolah Dasar;
- Bahwa pemohon akan mengangkat Anak Angkat untuk menjamin kehidupannya dan masa depannya dengan membiayainya, terlebih pemohon juga tidak mempunyai keturunan dan tidak memiliki tanggungan lainnya;
- Bahwa pemohon memiliki penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa ibu dari Anak Angkat yaitu Ibu Kandung dari Anak Angkat adalah cucu kemanakan dari pemohon;



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keberatan dari orang tua Anak Angkat untuk menyerahkan anaknya diadopsi oleh Pemohon;

2. **SAKSIM.BASRI**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pemohon pernah menikah dengan seorang lelaki bernama Suami Pemohon namun dari pernikahan tersebut baik pemohon maupun Suami Pemohon tidak dikarunai keturunan;
- Bahwa suami pemohon yaitu Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa pemohon berniat untuk mengangkat anak yang bernama Anak Angkat yang lahir pada tanggal 22 November 2010 di Bulukumba;
- Bahwa orang tua dari Anak Angkat yaitu Bapak Kandung dari Anak Angkat dan Ibu Kandung dari Anak Angkat yang menikah di Bulukumba tahun 2010;
- Bahwa Bapak Kandung dari Anak Angkat bekerja tidak tetap sebagai penjual pasir sedangkan Ibu Kandung dari Anak Angkat bekerja sebagai pegawai honorer di Puskesmas, namun mereka berdua tidak mempunyai penghasilan yang tetap;
- Bahwa saksi melihat Anak Angkat dekat dengan pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah memukul atau memerahi anak-anak dan sejauh ini perilaku pemohon terhadap anak-anak juga baik;
- Bahwa Pemohon adalah Guru Agama Islam di Sekolah Dasar;
- Bahwa pemohon akan mengangkat Anak Angkat untuk menjamin kehidupannya dan masa depannya dengan membiayainya, terlebih pemohon juga tidak mempunyai keturunan dan tidak memiliki tanggungan lainnya;
- Bahwa pemohon memiliki penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa ibu dari Anak Angkat yaitu Ibu Kandung dari Anak Angkat adalah cucu kamanakan dari pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keberatan dari orang tua Anak Angkat untuk menyerahkan anaknya diadopsi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim juga telah mendengar keterangan dari kedua orang tua dari anak yang dimohonkan adopsi yaitu Bapak Kandung dari Anak Angkat dan Ibu Kandung dari Anak Angkat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bapak Kandung dari Anak Angkat dan Ibu Kandung dari Anak Angkat tidak keberatan jika anak mereka diadopsi oleh pemohon walaupun Anak Angkat adalah anak tunggal mereka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua pemohon tidak mempunyai penghasilan yang tetap karena hanya bekerja serabutan sehingga dengan menyerahkan anaknya yaitu Anak Angkat kepada Pemohon yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka orang tua pemohon lebih yakin dengan masa depan anak mereka;
- Bahwa Bapak Kandung dari Anak Angkat dan Ibu Kandung dari Anak Angkat yakin bahwa anak mereka akan diberikan kasih sayang dan diperlakukan baik oleh pemohon karena pemohon sudah dekat dengan Anak Angkat bahkan anak tersebut sering tidur dengan Pemohon jika Pemohon berada di rumah Bapak Kandung dari Anak Angkat dan Ibu Kandung dari Anak Angkat;
- Bahwa Bapak Kandung dari Anak Angkat dan Ibu Kandung dari Anak Angkat juga yakin anak mereka yang akan diadopsi oleh pemohon akan diperlakukan baik oleh pemohon karena pemohon sudah dianggap nenek sendiri oleh Anak Angkat dan pemohon adalah seorang guru Agama Islam di Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mohon Penetapan dari Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Bulukumba menetapkan anak yang bernama **ANAK ANGKAT** Lahir di Bulukumba pada tanggal 22 November 2010 adalah sah sebagai anak angkat Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada kenyataan bahwa sejak pernikahannya dengan Suami Pemohon, Pemohon belum dikarunai anak sedangkan suami pemohon telah meninggal dunia, hal mana bersesuaian dengan bukti P-2, P-8 dan P-9 serta keterangan saksi-saksi A.Nurnainah AS dan M.Basri;

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka usia orang tua angkat paling tinggi 55 (Lima Puluh Lima) Tahun, dan berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-5, Pemohon dilahirkan pada tanggal 31 Desember 1955 atau saat ini berusia 57 (Lima Puluh Tujuh) Tahun;

Menimbang, bahwa namun pun demikian, ketentuan tersebut tidak berdiri sendiri karena selain syarat umur, maka syarat lainnya seperti sehat jasmani dan rohani dalam huruf a, yang mana pemohon memenuhi syarat tersebut berdasarkan penglihatan Hakim di persidangan, dan ketentuan huruf e yaitu telah menikah paling singkat 5 (Lima) Tahun sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-2 yaitu Pemohon telah menikah selama 16 (enam belas) tahun, serta poin h yaitu mampu secara ekonomi dan sosial yang dibuktikan dengan bukti surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-7 serta keterangan saksi-saksi A.Nurnainah AS dan M.Basri, maka Hakim berpendapat terhadap batasan usia tersebut tidaklah mengikat secara absolut namun hanya secara administratif, yaitu apabila syarat lain bisa dipenuhi dan lebih bersifat menentukan seperti mampu secara ekonomi dan sosial, maka syarat tersebut bisa dikesampingkan, dan hakim mengesampingkan ketentuan tentang batas umur maksimal sebagai orang tua angkat tersebut di atas, sehingga Hakim berpendapat Pemohon memenuhi syarat sebagai orang tua angkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka syarat anak angkat yaitu salah satunya belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan diutamakan yang belum berusia 6 (enam) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan keterangan saksi-saksi A.Nurnainah AS dan M.Basri, diketahui bahwa anak yang akan diangkat yaitu Anak Angkat dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 22 November 2010 dari pasangan suami isteri Bapak Kandung dari Anak Angkat dan Ibu Kandung dari Anak Angkat yang menikah pada Hari Sabtu tanggal 13 Februari 2010 di Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10 dan keterangan dari kedua orang tua anak yang akan diangkat, dikonstatir fakta hukum bahwa kedua orang tua anak yang akan diadopsi tidak keberatan jika anak mereka diadopsi oleh pemohon walaupun Anak Angkat adalah anak tunggal mereka karena kedua orang tua pemohon tidak mempunyai penghasilan yang tetap karena hanya bekerja serabutan sehingga dengan menyerahkan anaknya yaitu Anak Angkat kepada Pemohon yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka orang tua pemohon lebih yakin dengan masa depan anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-7 dan keterangan saksi-saksi A.Nurnainah AS dan M.Basri dan keterangan dari kedua orang tua anak yang akan diadopsi yaitu Bapak Kandung dari Anak Angkat dan Ibu Kandung dari Anak Angkat, Hakim mengkonstatir fakta hukum bahwa Pemohon mampu secara ekonomi untuk membiayai Anak Angkat sebagai anak angkatnya karena orang tuanya kandung dari Anak Angkat tidak mempunyai penghasilan yang tetap untuk membiayai Anak Angkat sedangkan Pemohon memiliki penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil, Hakim juga yakin bahwa Pemohon akan memberikan kasih sayang dan pendidikan yang terbaik buat anak angkatnya yaitu Anak Angkat karena Pemohon adalah Guru Agama Islam pada Sekolah Dasar yang tidak pernah mempunyai riwayat kekerasan terhadap anak-anak;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dalam petitum pertama dan kedua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan-Ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan bahwa anak yang bernama **ANAK ANGKAT** Lahir di Bulukumba pada tanggal 22 November 2010 anak dari pasangan suami isteri **Bapak Kandung dari Anak Angkat** dan **IBU KANDUNG DARI ANAK ANGKAT** adalah sah secara hukum sebagai anak angkat dari Pemohon yaitu **Pemohon Adopsi**;
- 3 Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp 211.000,- (Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari **SELASA** tanggal **18 DESEMBER 2012** oleh **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **SYAHRUL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ttd

ttd

SYAHRUL, S.H.

FAISAL A. TAQWA, S.H., LL.M

Perincian biaya :

- Pendaftaran Perkara ----- : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 70.000,-
- R e d a k s i ----- : Rp. 5.000,-



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : _____ : Rp. 6.000,-
 - Lain-lain : Rp. 100.000,-
- Jumlah : Rp. 211.000,- (Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)